



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PA Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxx, NIK : 7313104610930001, tempat dan tanggal lahir, Abbanderangge, 6 Oktober 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan karyawan PT. Pro As, bertempat tinggal di Dusun Leppangang Utara, Desa Leppangang, Kecamatan Patapanua, Kabupaten Pinrang, Nomor Hp : 085398370354, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: reskysahaya@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, NIK : 7322110505860011, tempat dan tanggal lahir, Battang, 5 November 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan supir mobil, Nomor Hp : 085656863435, bertempat tinggal di Dusun Campao (kurang lebih 1 kilometer setelah kantor desa mukti tama), Desa Mukti Tama, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA Prg., tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/52/X/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpnua, Kabupaten Wajo, pada tanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah kontrakan di Kota Makassar selamakurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Ambon selama kurang lebih 6 bulan, kembali kerumah orang tua Penggugat di Siwa selama kurang lebih 4 tahun dn terakhir di rumah kontrakan di Morowali selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 731305507140003, tempat tanggal lahir, Abbanderangnge, 15 Juli 2014;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, NIK: 731303003210001, tempat tanggal lahir, Siwa, 30 Maret 2021;

Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2014 yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah jika ada permintaan Tergugat tidak dipenuhi bahkan terkadang melakukan tindak pemukulan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, pada saat itu Tergugat keluar bersama dengan teman-temannya hingga menjelang pagi baru

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



kembali kerumah kemudian Penggugat tidak mempedulikan Tergugat kemudian pada saat itu Tergugat menaruh curiga kepada Penggugat menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain namun tidak ada bukti yang jelas hingga terjadi tindak pemukulan kepada Penggugat di tempat umum yang mengakibatkan Penggugat merasa malu dan sakit hati yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Leppangang Utara, Desa Leppangang, Kecamatan Patapanua, Kabupaten Pinrang dan Tergugat saat ini tinggal di Dusun Campao (kurang lebih 1 kilometer setelah kantor desa mukti tama), Desa Mukti Tama, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 359/52/X/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpnua, Kabupaten Wajo, pada tanggal 24 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxx, saksi merupakan ayah kandung penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2014 disebabkan karena Tergugat suka marah-marah jika ada permintaan Tergugat tidak dipenuhi bahkan terkadang melakukan tindak pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, pada saat itu Tergugat keluar bersama teman-temannya hingga menjelang pagi baru kembali kerumah kemudian Penggugat tidak mempedulikan Tergugat kemudian pada saat itu Tergugat menaruh curiga kepada Penggugat menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain namun tidak ada bukti yang jelas hingga terjadi tindak pemukulan kepada Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxx, saksi merupakan sepupu dua kali penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2014 disebabkan karena Tergugat suka marah-marah jika ada permintaan Tergugat tidak dipenuhi bahkan terkadang melakukan tindak pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, pada saat itu Tergugat keluar bersama teman-temannya hingga menjelang pagi baru kembali kerumah kemudian Penggugat tidak mempedulikan Tergugat kemudian pada saat itu Tergugat menaruh curiga kepada Penggugat menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain namun tidak ada bukti yang jelas hingga terjadi tindak pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 23 Oktober 2013 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2014 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat suka marah-marah jika ada permintaan Tergugat tidak dipenuhi bahkan terkadang melakukan tindak pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P), bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat suka marah-marah jika ada permintaan Tergugat tidak dipenuhi bahkan terkadang melakukan tindak pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan September 2023 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikain Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Haisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg



Perincian biaya perkara :

1	PNBP	:	Rp 70.000,00
2	Proses	:	Rp 100.000,00
3	Panggilan	:	Rp 165.000,00
4	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 345.000,00**

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 78/Pdt.2025/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)